

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktik peradilan terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peratun), karena kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut berada di dalam 1 (satu) genus hukum yang sama, yaitu hukum perdata dalam arti luas.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang Kompetensi Peratun dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTTUN) untuk tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.²

Adapun yang menjadi obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN), yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Badan/Pejabat TUN). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Produk hukum dari Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berupa dokumen-dokumen yang mengandung materi penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan (*beschikking*), sedangkan dokumen-dokumen yang mengandung materi pengaturan yang bersifat umum disebut peraturan (*regeling*).

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Pasal 47.

Adapun perizinan (*vergunning*) merupakan suatu bentuk pengecualian dari larangan yang terdapat dalam suatu peraturan. Instrumen pemerintahannya dituangkan dalam bentuk peraturan izin atas hal tertentu, sedangkan landasan pelaksanaan/operasional bagi masyarakat atau Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah berupa keputusan administrasi pemerintahan mengenai izin atas hal tertentu.

Dalam pembahasan ini, terkait kewenangan PTUN terhadap objek sengketa tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan terhadap narapidana dapat merugikan hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa:

Narapidana berhak antara lain mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat.³

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“KEWENANGAN PTUN DALAM MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGETATAN SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 217/G/2011/PTUN-JKT)”**

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasarakatan*, UU No. 12 tahun 1995, Pasal 14 ayat (1).

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Rencana kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana koruptor dan narkoba tidak mudah karena serba dilematis. Kemenkumham tetap harus memberikan remisi kepada terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkoba dimana pemberian remisi adalah amanah undang-undang dan wajib dilaksanakan tanpa kecuali. Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkum HAM per 16 November 2011 tentang pengetatan remisi terhadap tujuh koruptor. PTUN menilai SK Menkum HAM itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar-dasar Pertimbangan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi?
- b. Apakah Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar-dasar Pertimbangan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun pihak lain yang berkepentingan baik secara teoritis atau secara praktis.

- a. Secara teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana.
- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa khususnya, juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam pembangunan nasional.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Peradilan merupakan tumpuan dan harapan bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum yang memuaskan dalam suatu perkara. Dari pengadilan ini diharapkan suatu keputusan yang tidak berat sebelah, karena itu jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam suatu negara hukum adalah melalui pengadilan.

Menurut Thorbecke dan Buys ukuran untuk menentukan apakah suatu perkara merupakan wewenang Peratun adalah tergantung dari pokok sengketanya (*objectum litis fundamentum petendi*). Apabila hak yang tertindak itu berada dalam kerangka hukum publik, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Peratun dan apabila berada dalam lapangan hukum perdata maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum.⁴

Kewenangan absolut Peratun hanya sebatas mengadili sengketa yang berada dalam hukum publik, yaitu sengketa yang timbul akibat perbuatan pemerintah dalam hukum publik yang bersifat ekstern yang bersegi satu dan bersifat konkrit, individual, dan final yang tertuang dalam suatu KTUN.⁵

⁴ Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Litbang, 1983, hlm. 23.

⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991, hlm. 85

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk mengamankan konsep-konsep atau definisi-definisi yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi.⁶
- b. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sepanjang ia berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷
- d. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.⁸
- e. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

⁶ Uwes Fatoni, "Kewenangan dan Legitimasi", terdapat disitus <http://pengantarilmupolitik.blokspot.com>, diakses pada tanggal 4 Mei 2009.

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006 hlm. 131-132.


⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.190.

⁹ *Ibid.*

- f. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang dan Badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN baik di pusat atau pun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau merupakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti atau mempelajari data sekunder berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penulisan skripsi ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan lainnya.¹⁰

Data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*

- c. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09-HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

1) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HN.02-01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.

2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan

a. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹²

b. Bahan Non-Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan non-hukum apabila di pandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Fisafat, Kebudayaan yang

¹² *Ibid.*

relevansi dengan topik penelitian.¹³ Hasil wawancara dengan pejabat yang mempunyai kewenangan dapat dimasukkan sebagai bahan non-hukum.¹⁴

Analisa penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Sehingga, dengan menggunakan metode kualitatif, penulis diharapkan dalam melakukan penelitian bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini diuraikan pengertian kebijakan hukum pidana, tindak pidana korupsi.

BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pengaturan remisi, fakta hukum pemberian remisi dan Pembatalan SK Menkumham RI Nomor M.H.H-24. PK. 01.05.04 Tahun 2011 Tentang Pencabutan SK Menkumham RI Nomor PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan Terhadap Para Narapidana Kasus Suap Cek Kader Golkar

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana dalam tindak pidana korupsi telah berkelakuan baik sehingga dapat di berikan remisi dan kebijakan pengaturan tentang syarat pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran penulis.